

EKSISTENSI PANCASILA DALAM MENGHADAPI ANCAMAN KEBHINEKAAN

THE EXISTENCE OF PANCASILA IN FACING THREATS AGAINST DIVERSITY

Luh Nila Winarni

Universitas Ngurah Rai

email : luhnilawinarni@gmail.com

Abstract

The diversity of Indonesian society is an invaluable national asset. Nowadays, the diversity faces threats from exposure to radicalism. Social media is used for hate speech, which is motivated by differences in ethnicity, religion, race, and groups. Acts of terrorism conducted based on hatred towards specific religious communities. Pancasila as the nation's view of life must be the basis in various state policies against radicalism. Therefore, this study will discuss two issues, namely the exposure of radicalism against diversity in Indonesia and the existence of Pancasila in encounter with this threat. The conclusions of this paper are: First, radicalism that developed in Indonesia mainly based on religious reasons. This radicalism realized in various acts of terrorism. The idea of radicalism mainly implanted to the younger generation in the age range of 17-24 years. Second, as an effort to encounter radicalism based on Pancasila, countermeasures based on an educational approach must be implemented. Re-internalization of Pancasila values must perpetrate through educational institutions since preschool education and implanted by families.

Keywords: Diversity, Pancasila, Threat.

Abstrak

Kebhinekaan masyarakat Indonesia merupakan aset bangsa yang tidak ternilai harganya. Saat ini kebhinekaan tersebut menghadapi ancaman dari paparan radikalisme. Media sosial digunakan untuk ujaran kebencian yang dilatarbelakangi oleh perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan. Aksi terorisme dilakukan berdasarkan kebencian terhadap umat agama tertentu. Pancasila sebagai pandangan hidup Bangsa harus menjadi dasar dalam berbagai kebijakan negara guna mengatasi paparan radikalisme tersebut. Oleh karena itu maka penelitian ini akan membahas dua permasalahan yakni paparan radikalisme terhadap kebhinekaan di Indonesia dan keberadaan Pancasila dalam menghadapi ancaman tersebut. Kesimpulan tulisan ini adalah: Pertama; bahwa radikalisme yang berkembang di Indonesia terutama didasarkan atas latar belakang agama. Bahkan radikalisme tersebut direalisasikan dalam berbagai aksi terorisme. Faham radikalisme tersebut terutama ditanamkan pada generasi muda pada rentang usia 17-24 tahun. Kedua; sebagai upaya penanggulangan radikalisme berbasis Pancasila maka harus dilaksanakan penanggulangan yang berbasis pendekatan edukasi. Re-internalisasi nilai-nilai Pancasila harus dilakukan sejak pendidikan pra-sekolah oleh keluarga.

Kata Kunci : Ancaman, Kebhinekaan, Pancasila.

PENDAHULUAN

Kebhinekaan Indonesia merupakan aset yang tidak ternilai harganya. Indonesia dapat bersatu karena kemajemukan bangsa Indonesia baik suku, etnis, agama, ras, golongan maupun adat istiadat. Dalam perkembangannya, kebhinekaan justru dijadikan alasan untuk memecah belah persatuan. Pancasila menghadapi berbagai tantangan di tengah era globalisasi dan deras nya arus informasi. Kondisi saat ini menunjukkan menurunnya toleransi antarsuku, antar ras, antar agama, dan golongan, serta perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.¹

Isu perpecahan semakin berkembang dengan kehadiran sosial media. Atlet Asian Games, Jonathan Christie sempat mengunggah foto dan kutipan ayat agama melalui akun Instagram @jonathanchristieofficial. Hal ini justru menimbulkan perdebatan dan kebencian antar agama di kolom komentar yang berisikan lebih dari 47.000 komentar.² Komite Relawan Nasional Indonesia (Korni) menyebutkan ada dua paham ideologi yang berbahaya di Indonesia, yaitu paham radikal agama dan paham radikal sekuler. Paham radikal agama adalah gerakan untuk mengganti Pancasila dengan ideologi berbasis agama dan paham radikal sekuler adalah paham yang ingin memisahkan Pancasila dari nilai-nilai agama. Kedua paham ini mengancam kedamaian Indonesia.³ Radikalisme agama direalisasikan dalam berbagai serangan terorisme.

Terorisme masih menjadi ancaman bagi Indonesia. Data Global Terrorism Index (GTI) 2016 menyebutkan bahwa dari 129 negara, Indonesia menempati urutan ke-38 negara dengan pengaruh terorisme tertinggi. Berbagai upaya penanggulangan terorisme telah dilakukan, baik secara pencegahan maupun penindakan. Namun, upaya ini dirasa belum maksimal karena dasar dari kedua upaya tersebut masih sangat terbatas. Diperlukan informasi tentang potensi terorisme yang mampu mengukur dan memetakan ancaman terorisme di wilayah Indonesia. Terorisme, ekstremisme, dan kejahatan antar bangsa merupakan persoalan serius yang perlu segera diatasi. Ketiga masalah tersebut berpotensi mengancam eksistensi negara.⁴

Kapolri Jenderal Idham Azis mengatakan jumlah aksi terorisme di Indonesia pada 2019 sampai dengan saat ini berjumlah 8 kejadian. Jumlah ini menurun bila dibandingkan dengan jumlah aksi terorisme pada 2018 sebanyak 19 aksi terorisme. Jumlah akses terorisme tersebut menurun 57 persen dibanding 2018 dengan 19 kejadian. Sepanjang tahun ini, Polri menangkap 275 pelaku tindak pidana terorisme. Dari jumlah itu, sebanyak dua pelaku sudah divonis, 42 orang dalam proses persidangan, 220 dalam proses penyidikan dan tiga orang pelaku meninggal dunia.⁵

Dalam sebuah diskusi di Jakarta, juru bicara Badan Intelijen Negara (BIN), mengatakan anak-anak muda berumur 17-24 tahun itu menjadi target utama penyebaran paham ekstremis dan terorisme karena mereka masih muda, energik, mencari jati diri,

¹ Media Indonesia, Radikalisme dan Terorisme Ancaman Utama Pancasila, <https://mediaindonesia.com/read/detail/130867-radikalisme-dan-terorisme-ancaman-utama-pancasila>, diakses pada tanggal 7 Februari 2020.

² Geo Times, Ancaman Terhadap Bhinneka Tunggal Ika di Media Sosial, <https://geotimes.co.id/event/lomba-menulis/ancaman-terhadap-bhinneka-tunggal-ika-di-media-sosial/>, diakses pada tanggal 7 Februari 2020.

³ Berita Satu, Korni: Paham Radikalisme dan Terorisme Ancaman Kedamaian Indonesia”, <https://www.beritasatu.com/nasional/579614/korni-paham-radikalisme-dan-terorisme-ancaman-kedamaian-indonesia>, diakses pada tanggal 7 Februari 2020.

⁴ Badan Pusat Statistik, Terorisme Mengancam Negara, Mari Berantas Bersama, <https://www.bps.go.id/news/2018/11/08/252/terorisme-mengancam-negara--mari-berantas-bersama-.html>, diakses pada tanggal 7 Februari 2020.

⁵ Bayu Septianto, Kapolri Klaim Jumlah Aksi Terorisme Sepanjang 2019 Berkurang, <https://tirto.id/kapolri-klaim-jumlah-aksi-terorisme-sepanjang-2019-berkurang-ellv>, diakses pada tanggal 7 Februari 2020.

dan masih memiliki semangat yang tinggi. Selain itu, mereka relatif belum memiliki tanggungan. Target paparan adalah anak-anak muda umur 17-24 tahun. Dani Dwi Permana, pelaku peledakan bom Marriott berumur 18 tahun. Umar yang meledakkan bom di Suriah, anak umur 19 tahun. Berdasarkan data BIN ada 900-1.000 orang yang terpapar paham tersebut. Dari jumlah 900 orang itu tidak semuanya dari usia 17-24 tahun. Ada yang dari usia 24-45 tahun dan di atas 50 tahun yang hanya terlibat, tetapi yang menjadi garis terdepan adalah usia 17-24 tahun.⁶

Papaaran radikalisme dan aksi terorisme tentu menodai kesucian Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Menurut Mahfud MD, sejarah bangsa yang mencoreng kesucian Pancasila yang digunakan untuk kepentingan mempertahankan litigimasi dan justifikasi kehendak kekuasaan, maka sudah saatnya jati diri dalam komitmen Pancasila sebagai *modus vivendi* ditegaskan kembali.⁷ Tulisan ini akan membahas mengenai paparan radikalisme terhadap kebhinekaan di Indonesia dan keberadaan Pancasila dalam menghadapi ancaman tersebut.

PEMBAHASAN

Paparan Radikalisme di Indonesia

Radikalisme berasal dari kata radikal. Kata *radical* dalam kamus Bahasa Inggris, diartikan sebagai ekstrem atau bergaris keras. Radikalisme berarti suatu paham aliran yang menghendaki perubahan secara drastis atau *fundamental reform*.⁸ Istilah radikalisme tidak jarang dimaknai berbeda diantara kelompok kepentingan. Dalam lingkup kelompok keagamaan, radikalisme merupakan gerakan-gerakan keagamaan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan menggunakan jalan kekerasan.⁹

Persoalan radikalisme adalah persoalan kesenjangan-kesenjangan yang masuk ke ranah sosial, ekonomi, bahkan politik. Radikalisme Islam dalam catatan sejarah semakin menggeliat pada pasca kemerdekaan sampai pasca reformasi, sejak Kartosuwirjo memimpin operasi 1950-an di bawah bendera Darul Islam (DI). Sebuah gerakan politik dengan mengatasnamakan agama. Dalam sejarahnya gerakan ini akhirnya dapat digagalkan, akan tetapi kemudian gerakan ini muncul kembali pada masa pemerintahan Soeharto, bedanya gerakan radikalisme ini sebagian muncul atas rekayasa militer atau intelijen melalui Ali Moertopo dengan Opsusnya, ada pula Bakin yang merekayasa bekas anggota DI/TII, sebagian direkrut kemudian melakukan berbagai aksi seperti Komando Jihad dalam rangka mendiskreditkan Islam. Setelah jatuhnya Soeharto, pada era demokratisasi dan masa kebebasan, sehingga secara tidak langsung memfasilitasi beberapa kelompok radikal ini untuk muncul lebih visible, lebih militan dan lebih vokal, dengan liputan media, khususnya elektronik.¹⁰

⁶ VoA Indonesia, BIN: Usia 17-24 Tahun Rentan Terpapar Radikalisme, <https://www.voaindonesia.com/a/bin-usia-17-24-tahun-rentan-terpapar-radikalisme/5038396.html>, diakses pada tanggal 7 Februari 2020.

⁷ Mahfud MD, 2007, *Perdebatan Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, LPES, Jakarta, hlm.13.

⁸ A.S Hornby, 2000, *Oxford Advanced : Dictionary of Current English*, Oxford University Press, UK, hlm. 691.

⁹ A Rubaidi, 2007, *Radikalisme Islam, Nahdatul Ulama Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia*, Logung Pustaka, Yogyakarta, hlm. 33.

¹⁰ Khudzaiyah Dimiyati, dkk, Radikalisme Islam dan Peradilan: Pola-Pola Intervensi Kekuasaan Dalam Kasus Komando Jihad di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 13 No.3 September 2013, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, hlm.381.

Radikalisme sangat berkaitan dengan fundamentalisme yang ditandai oleh kembalinya masyarakat kepada dasar-dasar agama. Fundamentalisme akan diiringi oleh radikalisme dan kekerasan ketika kebebasan untuk kembali ke agama dihalangi oleh situasi sosial politik yang mengelilingi masyarakat. Fenomena ini dapat menimbulkan konflik terbuka atau bahkan kekerasan antardua kelompok yang berhadapan.¹¹ Radikalisme merupakan suatu gerakan yang berpandangan kolot dan sering menggunakan sarana kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka.¹²

Endang Turmudi mengatakan bahwa secara sosiologis, setidaknya ada tiga gejala yang dapat ditengarai dari paham radikalisme, yaitu: pertama, merupakan respons penolakan terhadap ide dan kondisi sosial-politik-ekonomi yang dianggap bertentangan dengan keyakinannya. Kedua, penolakan ini berlanjut kepada pemaksaan kehendak untuk mengubah keadaan secara radikal ke arah tatanan lain yang sesuai dengan cara pandang dan ciri berpikir yang berafiliasi kepada nilai-nilai tertentu, misalnya agama maupun ideologi lainnya. Ketiga, ada klaim kebenaran dan ideologi yang diyakininya sebagai sesuatu yang lebih unggul daripada yang lain. Pada gilirannya, sikap *truth claim* ini memuncak pada sikap penafian dan penegasian sistem lain. Untuk mendorong upaya ini, ada pelibatan massa yang dilabelisasi atas nama rakyat atau umat yang diekspresikan secara emosional-agresif.¹³

Penyerangan terhadap lawan atau *opponent* sering mengangkat isu rasial, perang program dan promosi kebijakan atau suatu pandangan.¹⁴ Paparan radikalisme semakin tajam dengan kehadiran media internet. Media internet digunakan untuk menyebarkan kebencian. *Hate sites* terdiri atas dua kata yakni *hate* yang berarti benci dan *sites* yang berarti tempat (dalam bentuk jamak). Apabila diterjemahkan secara bebas, maka *hate sites* adalah salah satu *cybercrime* yang memanfaatkan situs internet sebagai sarana untuk menyalurkan kebencian. Situs ini sering digunakan untuk saling menyerang dan melontarkan kata-kata tidak sopan dan vulgar yang dikelola oleh para ekstrimis.¹⁵

Radikalisme agama, eksistensinya menganggap dirinya sebagai ideologi alternatif yang hendak menggulingkan ideologi kekuasaan yang sedang establish (mapan). Atas nama Tuhan seseorang dapat melakukan aksi radikal dengan membunuh orang lain, kelompok tertentu, fasilitas milik publik, bahkan tempat sebagai bagian dari simbol-simbol politik dari satu kekuatan politik atau ideologi tertentu. Dengan dalih demi keagungan Tuhan, “menegakkan kebenaran”, “keadilan”, “mengubah sistem kafir” seseorang menjadi martir dalam bentuk tindakan berupa bom bunuh diri, intifadah, atau berbagai kegiatan lainnya yang ujung-ujungnya membunuh secara massal manusia yang tidak tahu duduk persoalan.¹⁶

Paham radikalisme harus segera ditanggulangi mengingat paham tersebut telah menyerang kepentingan hukum masyarakat. Menurut Adami Chazawi ada tiga kepentingan hukum yang perlu dilindungi yakni:

¹¹ Endang Turmudzi dkk, 2004, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, LIPI Press, Jakarta, hlm.5.

¹² Harun Nasution, 1995, *Islam Rasional*, Mizan, Bandung, hlm. 124.

¹³ Agustinus Wisnu Dewantara, Radikalisme Agama Dalam Konteks Indonesia yang Agamis dan Berpancasila. JPAK (Jurnal Pendidikan Agama Katolik), vol. 19 no. 1, edisi April 2019, hlm. 1-14.

¹⁴ Sutarman, 2007, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 80.

¹⁵ Abdul Wahid dan Muhammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 72.

¹⁶ A. Rubaidi, 2008, *Radikalisme Islam, Nahdlatul Ulama dan Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia*, Penerbit Logung Pustaka bekerjasama dengan LTNU PWNU Jawa Timur. Yogyakarta, hlm. 34.

- a. Kepentingan hukum perorangan misalnya kepentingan hukum terhadap hak hidup (nyawa), kepentingan hukum atas tubuh, kepentingan hukum akan hak milik anda, kepentingan hukum terhadap rasa susila dan lain sebagainya.
- b. Kepentingan hukum masyarakat, misalnya kepentingan hukum terhadap kenyamanan dan ketertiban umum, ketertiban berlalu lintas di jalan raya dan lain sebagainya.
- c. Kepentingan hukum negara, misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan keselamatan negara, kepentingan hukum terhadap negara-negara sahabat, kepentingan hukum terhadap kepala negara dan wakil-wakilnya, dan lain sebagainya.¹⁷

Radikalisme telah menyerang persatuan bangsa, oleh sebab itu tidak ada lagi toleransi terhadap paham-paham radikalisme. Moh. Yamin mengatakan persatuan Indonesia yang didasarkan pada Pancasila merupakan fondamen yang kuat dan abadi. Banyaknya ancaman terhadap persatuan seperti ancaman agama, golongan, aliran, suku, dan ancaman lainnya, harus diberikan suatu dasar yang sama (Pancasila).¹⁸

Pancasila dalam Menghadapi Ancaman Kebhinekaan

Dalam sejarah panjang Indonesia, Pancasila merupakan nilai-nilai dasar kebangsaan yang disepakati sebagai pengikat dan perekat bagi persatuan dan kesatuan Indonesia yang multikultur. Bangsa Indonesia juga memiliki pandangan hidup, filsafat hidup, dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yaitu Pancasila yang dibentuk berdasarkan suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada diri bangsa Indonesia sendiri.¹⁹

Norma-norma dasar yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa, bermakna: a) Dasar kehidupan bernegara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; b) Jaminan memeluk dan beribadat menurut agama dan kepercayaan; c) Toleransi antar pemeluk agama dan aliran kepercayaan; d) Hak dan kebebasan mengembangkan agama dan kepercayaan, tanpa melanggar kebebasan yang lain.
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, bermakna: a) Pengakuan negara terhadap hak tiap bangsa menentukan nasibnya sendiri; b) Perlakuan tiap manusia secara adil, sama, dan sederajat; c) Jaminan negara terhadap hukum dan pemerintah secara sama, dengan kewajiban menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan.
- 3) Persatuan Indonesia, bermakna: a) Perlindungan negara terhadap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial; b) Peran negara mengatasi segala paham golongan dan paham perseorangan; c) Pengakuan negara terhadap Bineka Tunggal Ika.
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, bermakna: a) Kedaulatan di tangan rakyat; b) Keputusan dengan asas musyawarah mufakat, dengan pengecualian suara terbanyak jika tidak tercapai mufakat; c) Negara berdasar atas hukum (rechstaat), bukan kekuasaan belaka

¹⁷ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 39.

¹⁸ Sukarno, 2007, *Revolusi Indonesia: Nasionalisme, Marhaen, dan Pancasila*, Penerbit Galangpress (Anggota IKAPI), Yogyakarta, hlm.129.

¹⁹ Agus SB, 2016, *Deradikalisasi Nusantara: Perang Semesta Berbasis Kearifan Lokal Melawan Radikalisasi dan Terorisme*, Daulat Press, Jakarta, hlm. 238.

(machstaat); d) NKRI berdasarkan konstitusi tidak bersifat absolutism(kekuasaan yang tidak terbatas).

- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bermakna: a) Perekonomian disusun dengan asas demokrasi ekonomi; b) Penguasaan negara terhadap cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak; c) Kekayaan Indonesia untuk kemakmuran rakyat; d) Perlakuan adil terhadap setiap orang Indonesia di segala bidang; e) Hak pendidikan bagi setiap warga negara. Terhadap sila Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁰

Secara khusus Pancasila juga berfungsi sebagai sebagai dasar filsafat Negara Republik Indonesia (*Philosofische Gronslag*) yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 (UUD1945) alinea IV. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa dalam setiap aspek penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini meliputi segala perundang-undangan dalam negara, pemerintahan dan aspek-aspek kenegaraan lainnya.²¹ Pancasila sebagai dasar negara memang berkonotasi yuridis dalam arti melahirkan berbagai peraturan perundangan yang tersusun secara hierarkis dan bersumber darinya; sedangkan Pancasila sebagai ideologi dapat dikonotasikan sebagai program sosial politik tempat hukum menjadi salah satu alatnya dan karenanya juga harus bersumber darinya.²²

Nilai-nilai Pancasila harus digunakan sebagai dasar dalam memerangi radikalisme, karena paham ini tentu saja sangat bertentangan dengan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan dalam berbagai upaya nyata. Upaya yang dapat dilakukan agar radikalisme tidak berkembang adalah sebagai berikut :

- 1) Pemerintah harus menciptakan kualitas dan taraf pendidikan yang baik, kesejahteraan masyarakat, hukum ditegakkan secara benar, dan pemerintah berwibawa.
- 2) Penguatan identitas dan kohesivitas kelompok ditemukan memiliki kontribusi yang relevan dalam bias proses pengambilan keputusan peledakan bom sebagai jihad. Keputusan itu lebih didorong oleh motivasional dan bukan rasional, sehingga rekonstruksi skema kognitif tertentu berkaitan dengan jihad bukan menjadi pilihan utama dalam kegiatan counter-terorisme. Menurunkan kohesivitas kelompok dan identitas kelompok merupakan merupakan langkah awal yang bermanfaat dalam mengurangi kecenderungan dihasilkannya keputusan dalam kelompok yang lebih beresiko dalam relasi antar kelompok.
- 3) Peminimalan akses terhadap berbagai permasalahan dan informasi yang dapat digunakan sebagai justifikasi, di antara dua penilaian ketidakadilan terhadap kelompok yang disebabkan oleh penindasan dan penganiayaan, pengurangan ancaman terhadap kelompok, serta akses yang terbuka untuk berperan serta dalam struktur sosial dengan sistem yang beragam tanpa mengabaikan pemenuhan kebutuhan mereka akan identitas muslim yang integralistik, akan berguna dalam mengembalikan mereka dalam strategi yang moderat dalam relasi antarkelompok yang bersifat kompetitif tersebut.²³

²⁰ Achmad Fauzi, dkk, 1981, Pancasila Ditinjau Dari Segi Historis, Segi Yuridis Konstitusional, dan Segi Filosofis, Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya, Malang, hlm.186-189.

²¹ Kaelan, 2002, *Filsafat Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, hlm. 59.

²² Mahfud MD, 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 51.

²³ F. Isnawan, Fikri, Program Deradikalisasi Radikalisme dan Terorisme Melalui Nilai-Nilai Luhur Pancasila, FIKRI (Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya), vol. 3 no. 1, edisi Juli 2018, hlm. 20-21.

Menurut Abdurrahman Wahid, penerimaan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan bentuk kesadaran akan realitas keberagaman di Indonesia. Islam di Indonesia bukanlah satu-satunya agama yang ada. Dengan demikian, negara harus memberikan pelayanan yang adil kepada semua agama yang diakui. Itu juga berarti negara harus menjamin pola pergaulan yang serasi dan berimbang antarsesama umat.²⁴ Keberagaman yang adalah hendaknya selalu dijadikan aset yang tidak ternilai dan membanggakan bagi masyarakat Indonesia.

SIMPULAN

Radikalisme yang berkembang di Indonesia terutama didasarkan atas latar belakang agama. Adanya faham yang salah terhadap agama melahirkan keinginan untuk menggulingkan atau menggantikan kekuasaan dan tatanan masyarakat yang telah mapan. Hal tersebut direalisasikan dalam berbagai aksi terorisme. Faham radikalisme tersebut terutama ditanamkan pada generasi muda pada rentang usia 17-24 tahun. Pemaksaan terhadap satu faham tertentu disertai dengan tindakan kekerasan tersebut sangat berbahaya terhadap kebhinekaan di Indonesia.

Sebagai upaya penanggulangan radikalisme berdasarkan Pancasila maka harus dilaksanakan penanggulangan yang berbasis pendekatan edukasi. Pendekatan edukasi tersebut sangat penting mengingat sasaran utama penanaman faham tersebut adalah generasi muda. Re-internalisasi nilai-nilai Pancasila tersebut dilakukan baik melalui institusi pendidikan formal mulai dari tingkat pra-sekolah hingga pendidikan tinggi. reinternalisasi juga dapat dilakukan melalui penanaman pendidikan dalam keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A Rubaidi, (2007), *Radikalisme Islam, Nahdatul Ulama Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia*, Logung Pustaka, Yogyakarta.
- A. Rubaidi, (2008), *Radikalisme Islam, Nahdlatul Ulama dan Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia*, Penerbit Logung Pustaka bekerjasama dengan LTNU PWNU Jawa Timur. Yogyakarta.
- A.S Hornby, (2000), *Oxford Advanced: Dictionary of Current English*, Oxford University Press, UK.
- Abdul Wahid dan Muhammad Labib, (2005), *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung.
- Achmad Fauzi, dkk, (1981), *Pancasila Ditinjau Dari Segi Historis, Segi Yuridis Konstitusional, dan Segi Filosofis*, Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya, Malang.
- Agus SB, (2016), *Deradikalisasi Nusantara: Perang Semesta Berbasis Kearifan Lokal Melawan Radikalisasi dan Terorisme*, Daulat Press, Jakarta.
- Ahmad Nurcholish dan Alamsyah M. Jakfar, (2015), *Agama Cinta, Menyelami Samudra Cinta Agama-Agama*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Endang Turmudzi dkk, (2004), *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, LIPI Press, Jakarta.

²⁴ Ahmad Nurcholish dan Alamsyah M. Jakfar, 2015, *Agama Cinta, Menyelami Samudra Cinta Agama-Agama*, Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 205.

- Erdianto Effendi, (2011), *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Harun Nasution, (1995), *Islam Rasional*, Mizan, Bandung.
- Kaelan, (2002), *Filsafat Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta.
- Mahfud MD, (2007), *Perdebatan Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, LPES, Jakarta.
- _____, (2010), *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sukarno, (2007), *Revolusi Indonesia: Nasionalisme, Marhaen, dan Pancasila*, Penerbit Galangpress (Anggota IKAPI), Yogyakarta.
- Sutarman, (2007), *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Jurnal

- Dewantara, Agustinus Wisnu, (2019), Radikalisme Agama Dalam Konteks Indonesia yang Agamis dan Berpancasila. JPAK (Jurnal Pendidikan Agama Katolik), vol. 19 no. 1, edisi April, hlm. 1-14.
- Dimiyati, Khudzaifah, dkk, (2013), *Radikalisme Islam dan Peradilan: Pola-Pola Intervensi Kekuasaan Dalam Kasus Komando Jihad di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13, No. 3, edisi September, hlm. 379-391.
- Isnawan, Fuadi., (2018), Program Deradikalisasi Radikalisme dan Terorisme Melalui Nilai-Nilai Luhur Pancasila, FIKRI (Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya), vol. 3 no. 1, edisi Juli, hlm. 20-21.

Sumber Internet

- Badan Pusat Statistik, *Terorisme Mengancam Negara, Mari Berantas Bersama*, <https://www.bps.go.id/news/2018/11/08/252/terorisme-mengancam-negara--mari-berantas-bersama-.html>, diakses pada tanggal 7 Februari 2020.
- Berita Satu, Kornii: *Paham Radikalisme dan Terorisme Ancaman Kedamaian Indonesia*”, <https://www.beritasatu.com/nasional/579614/korni-paham-radikalisme-dan-terorisme-ancaman-kedamaian-indonesia>, diakses pada tanggal 7 Februari 2020.
- Geo Times, *Ancaman Terhadap Bhinneka Tunggal Ika di Media Sosial*, <https://geotimes.co.id/event/lomba-menulis/ancaman-terhadap-bhinneka-tunggal-ika-di-media-sosial/>, diakses pada tanggal 7 Februari 2020.
- Media Indonesia, *Radikalisme dan Terorisme Ancaman Utama Pancasila*, <https://mediaindonesia.com/read/detail/130867-radikalisme-dan-terorisme-ancaman-utama-pancasila>, diakses pada tanggal 7 Februari 2020.
- Septianto, Bayu, *Kapolri Klaim Jumlah Aksi Terorisme Sepanjang 2019 Berkurang*, <https://tirto.id/kapolri-klaim-jumlah-aksi-terorisme-sepanjang-2019-berkurang-el1v>, diakses pada tanggal 7 Februari 2020.
- VoA Indonesia, *BIN: Usia 17-24 Tahun Rentan Terpapar Radikalisme*, <https://www.voaindonesia.com/a/bin-usia-17-24-tahun-rentan-terpapar-radikalisme/5038396.html>, diakses pada tanggal 7 Februari 2020.